



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 204/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
BANGUN PURBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bangun Purba Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
- a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  - b. Surat PPK Bangun Purba Nomor 05/PPK-BP/VI/2020

tanggal 30 Juni 2020 perihal Pengiriman Daftar PPDP  
Se-Kecamatan Bangun Purba;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANGUN  
PURBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di  
Kecamatan Bangun Purba Dalam Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan  
Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas  
pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan  
Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1  
(satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai  
dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 204/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KECAMATAN BANGUN PURBA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANGUN PURBA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA PASIR AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RUDI GUNAWAN	L	PASIR AGUNG	001
2	HEPI DWI AFANDI	L	PASIR AGUNG	002
3	SARMUN	L	PASIR AGUNG	003
4	SUPARJI	L	PASIR AGUNG	004
5	HERI PURNOMO	L	PASIR AGUNG	005
6	MURWANI	P	PASIR AGUNG	006

2. DESA PASIR INTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LATHIF PRASETYANTORO	L	PASIR INTAN	001
2	SINTA SUSILAWATI	P	PASIR INTAN	002
3	MUH SAUDI	L	PASIR INTAN	003
4	AGUS SAPUTRA	L	PASIR INTAN	004

3. DESA RAMBAH JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HOLIDIN	L	RAMBAH JAYA	001
2	TUBAGUS MAULANA	L	RAMBAH JAYA	002
3	SUYAMDI	L	RAMBAH JAYA	003

4	HARNO	L	RAMBAH JAYA	004
5	CECEP SUPRIADI	L	RAMBAH JAYA	005

4. DESA BANGUN PURBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DESMITA	P	BANGUN PURBA	001
2	SITI MAHRI	P	BANGUN PURBA	002
3	HELPI	P	BANGUN PURBA	003
4	SUHENRI	L	BANGUN PURBA	004
5	JONI SAPUTRA	L	BANGUN PURBA	005

5. DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMMAD IDRIS	L	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	001
2	ERWIN	L	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	002
3	NIA PUTRIANI	P	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	003
4	FARADILA	P	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	004
5	STEVEN RIDHO PRATAMA	L	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	005
6	RAHMAT NASUTION	L	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	006
7	REDOAN	L	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	007
8	GOSLAN	L	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	008
9	NOFIA NORA	P	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	009
10	NILAMSARI	P	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	010
11	BUNTARA	L	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	011

6. DESA BANGUN PURBA BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DONNIARI	L	BANGUN PURBA BARAT	001
2	MIRHAN RAMBE	L	BANGUN PURBA BARAT	002
3	REMINTON LUBIS	L	BANGUN PURBA BARAT	003

4	SUMIARNI	P		004
---	----------	---	--	-----

7. DESA TANGUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RINTO HARAHAHAP	L	TANGUN	001
2	MUHAMMMAD TOHA	L	TANGUN	002
3	SUDIRMAN	L	TANGUN	003
4	DAHLIANI	P	TANGUN	004

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Sub Bagian Hukum,



Rishan Pratio